



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 227-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edy Amsyah Gultom.
Pangkat/NRP	: Praka/31060569261286.
Jabatan	: Taban Morn Ru I Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Duri Kab.Riau, 05 Desember 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS. Marihat Kab. Simalungun

Terdakwa ditahan :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 122/TS selaku Ankum Nomor : Kep/05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 di ruang tahanan Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/13/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/23/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/26/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/194/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/227/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor : Kep/74/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/227/PMI-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/230/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 16 Nopember 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Prada Edy Amsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cab Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine An. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang :

- 1 (satu) buah Tespek untuk tes urine dari BNN.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap Terdakwa.

2. Clementie atau Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK gelombang II Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 133/YS kemudian pada tahun 2009 pindah tugas ke Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060569261286 jabatan Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2015. Dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mantis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS Serka Dedi Juanda.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS terhadap personel Yonif 122/TS tersebut terdapat beberapa orang personel Yonif 122/TS urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu / metamphetamine salah satu diantaranya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa lainnya personel Yonif 122/TS yang urinenya positif dibawa ke Kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar dan dilakukan pemeriksaan urine lagi.

7. Bahwa hasil dari tes urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya adalah positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam pasal 1 lampiran 7 No. Urut 61 Undang-undang No.35 Tahun 2009 sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Bahagia Napitupulu.
Pangkat/NRP	: Kopda/31000422290380.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Tanah Karo, 26 Maret 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif 122/TS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama beberapa orang personel yonif 122/TS diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan pemeriksaan urine di ruangan Staf I diantaranya adalah termasuk Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut ada personel Yonif 122/TS yang urinenya positif mengandung narkotika jenis shabu salah satu diantaranya adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama beberapa anggota diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk mengawal Terdakwa dan personel Yonif 122/TS yang positif uriennya mengandung narkorka ke kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi.

5. Bahwa hasil dari tes urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar kepada Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa lainnya adalah positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi-2 dan saksi-3 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) namun tidak dapat hadir karena ada sesuatu pekerjaan yang tidak dapat ditinggal maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 mengatakan bahwa keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan oleh Oditur Militer, itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi-2 dan saksi-3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Danny Juanda.
Pangkat/NRP	: Serka/21040016860684.
Jabatan	: Dansi Intel.
Kesatuan	: Yonif 122/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Hamparan Perak Deli Serdang, 4 Nopember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS Marihat Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif 122/TS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I dan sekira pukul 17.00 WIB pelaksanaan tes urine tersebut juga dilakukan terhadap personel Yonif 122/TS yang berada di Kompi B dan C.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan tersebut ada beberapa orang personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkoba jenis shabu salah satu diantaranya adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS untuk mengawal Terdakwa bersama personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkotika ke kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar dan dilakukan pemeriksaan urine lagi.

5. Bahwa adapun hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar kepada Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya adalah positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Maria Emy N. Sinaga.
Pekerjaan : Dokter BNNK Pematangsiantar.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Vitaya Yudha No. 17 Kel. Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2016 di Kantor BNNK Pematangsiantar saat pemeriksaan urine akan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.17 WIB Saksi melakukan tes urine personel Yonif 122/TS di BNNK Pematangsiantar berdasarkan surat dari Danyonif 122/TS nomor : B/197/111/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dkk 4 (empat) orang.

3. Bahwa kemudian Saksi memeriksa urine Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan Terdakwa dengan menggunakan alat access 5 (lima) parameter dan hasil dari test urine tersebut Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK gelombang II Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 133/YS kemudian pada tahun 2009 pindah tugas ke Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060569261286 jabatan Taban Morn Ru I Kipan A Yonif 122/TS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2015 dan saat itu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah).

3. Bahwa yang meracik shabu sebelum dikonsumsi adalah Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirem/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirem dan dibakar dari bawah kaca pirem sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut habis.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS dan Serka Dedi Juanda.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS ada beberapa orang personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkoba jenis shabu /Metamphetamine salah satu diantaranya adalah Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung Narkoba dibawa ke Kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi.

7. Bahwa adapun hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar, Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Prada Edy Hamsyah Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cab Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine An. Prada Edy Hamsyah Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini yang menerangkan jika urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis shabu sesuai Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Prada Edy Hamsyah Gultom NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS positif mengandung Methamphetamine sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK gelombang II Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 133/YS kemudian pada tahun 2009 pindah tugas ke Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060569261286 jabatan Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2015. Dan waktu itu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar yang meracik shabu sebelum dikonsumsi adalah Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS dan Serka Dedi Juanda.
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS ada beberapa orang personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkoba jenis shabu (Metamphetamine) salah satu diantaranya adalah Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung Narkoba dibawa ke Kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi.
7. Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar, Terdakwa positif mengandung Methamphetamine sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 An. Praka Edy Hamsyah Gultom yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dan tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan hukum dan juga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkoba.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dinyatakan kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidananya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda atau pemaaf kepada Terdakwa yang dapat meniadakan pidananya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan begitu pula mengenai pemidanaan atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menanggapinya sekaligus dalam putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK gelombang II Tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 133/YS kemudian pada tahun 2009 pindah tugas ke Yonif 122/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060569261286 jabatan Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Nopember 2012 dan pada bulan Maret 2015. Dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar yang meracik shabu sebelum dikonsumsi adalah Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS dan Serka Dedi Juanda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS ada beberapa orang personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkotika jenis shabu (Metamphetamine) salah satu diantaranya adalah Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung Narkotika dibawa ke Kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi.

7. Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar, Terdakwa (Praka Edy Hamsyah Gultom) positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

8. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan kecuali mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan atau kepada orang sakit atas persetujuan dokter sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I "telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri tidak diberikan kepada orang lain baik secara Cuma-Cuma maupun diperjual belikan..

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Andi di perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Marihat Pematangsiantar dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2012 dan pada bulan Maret 2015. Dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

3. Bahwa benar yang meracik shabu sebelum dikonsumsi adalah Terdakwa sendiri yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat isap shabu) yang terdiri dari satu botol aqua kecil, pipet 3 (tiga) buah, mancis 2 (dua) buah, 1 (satu) buah kaca pirek/tetes kuping bayi kemudian alat tersebut dirakit, selanjutnya shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bawah kaca pirek sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Yonif 122/TS untuk melakukan test urine bersama anggota Yonif 122/TS di ruangan Staf I disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS Kapten Inf Aris, Wadan Yonif 122/TS Kapten Inf Afid dan Dansi Intel Yonif 122/TS dan Serka Dedi Juanda.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Pasi Intel Yonif 122/TS ada beberapa orang personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung narkotika jenis shabu (Metamphetamine) salah satu diantaranya adalah Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama personel Yonif 122/TS yang positif urinenya mengandung Narkotika dibawa ke Kantor BNN Jl. Keselamatan Kel. Suka Dame Kota Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan urine lagi.

7. Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNK Pematangsiantar, Terdakwa (Praka Edy Hamsyah Gultom) positif mengandung Methamphetamine sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 sesuai dengan surat hasil test urine personel Yonif 122/TS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Ka BNN Kota Pematangsiantar An. Akhmad Yani Damanik, S.Sos NIP 196504041986021004.

8. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana atau perbuatannya ini yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah hanya untuk dirinya sendiri atau kesenangannya sendiri tidak diberikan kepada orang lain baik itu dengan cara diperjual-belikan maupun diberikan secara Cuma-Cuma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama proses dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, atau dengan kata lain Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah berani mengkonsumsi atau mengisap sabu-sabu padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwa mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkotika tanpa ijin adalah sangat dilarang apalagi dilingkungan TNI sering diadakan penyuluhan dan bagi Prajurit TNI dilarang keras dan bagi yang terlibat diancam dengan sanksi yang tegas akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pergaulan diluar dinas hal ini menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung melanggar hukum dan mengabaikan perintah dan instruksi dari pimpinan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI khususnya dan umumnya dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 122/TS dimata masyarakat.

2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sapta marga, sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dilihat atau ditinjau dari tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah berani bermain-main dengan narkoba dalam hal ini telah mengkonsumsi/memakai narkoba padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela, bertentangan dengan hukum dan merupakan musuh rakyat bangsa dan Negara yang dapat merusak masa depan bangsa dan Negara, hal menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba diyakini akan merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia untuk melaksanakan tugasnya yaitu berbakti kepada nusa dan bangsa sehingga prajurit yang demikian apabila tetap dipertahankan maka akan merusak pola pembinaan disiplin prajurit disatuannya sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahkannya dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cab Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine An. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

2. Barang :

- 1 (satu) buah Tespek untuk tes urine dari BNN

Terhadap barang bukti berupa surat-surat maupun berupa barang sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan hasil pengambilan urine Terdakwa dari BNNK Pematangsiantar yang menyatakan positif mengandung Methamphetamine yang sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka terhadap barang bukti surat karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Dan terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut diatas, ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : a. Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Pasal 26 KUHPM.
c. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo Ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Edy Hamsyam Gultom, Praka NRP 31060569261286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalagunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari BNNK Pematangsiantar tanggal 15 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cab Medan Nomor LAB : 3138/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine An. Prada Edy Hamsyam Gultom NRP 31060569261286 Taban Morri Ru I Kipan A Yonif 122/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :

- 1 (satu) buah Tespek untuk tes urine dari BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)